



P U T U S A N

Nomor 650 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JATI SRIMOYO WRESNIWIRO alias **JATI SRIMAYO WRESNIWIRO BIN H. SOETOPO ATMO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Perumahan Tasmania Jalan Tasmania III A Nomor 3 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nendi Heryadi, S. Ag., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Asem Baris VII/40 Kebon Baru Tebet Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEVI SAFITRI, S.Sos. BINTI H. RIDWAN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Baung Nomor 26 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusuma Sanjaya, S.E., S.H., Advokat, berkantor di Epicentrum Walk 5 Floor Suites South A529 Jalan H.R. Rasuna Said Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Jati Srimoyo Wresniwiro alias Jati Srimayo Wresniwiro Bin H. Soetopo Atmo Saputro) terhadap Penggugat (Devi Safitri, S.Sos. Binti H. Ridwan Nasution);
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama:
 - 3.1. Sulthan Daffa Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2006;
 - 3.2. Satria Ilham Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009; untuk menyerahkan kepada Penggugat serta diasuh oleh Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak per bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan hak asuh/kuasa asuh (*hadhanah*) anak yang bernama:
 - 2.1. Sulthan Daffa Ramadhan, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2006;
 - 2.2. Satria Ilham Ramadhan, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.JS. jo. Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membuka persidangan kembali guna mendengarkan keterangan anak yang bernama Satria Ilham Ramadhan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 9 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 7 September 2020;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Jati Srimoyo Wesniwiro Bin H. Soetopo Atmo Saputro) terhadap Penggugat (Devi Safitri, S.Sos. Binti H. Ridwan Nasution);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. Sulthan Daffa Ramadhan, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2006;
 - 2.2. Satria Ilham Ramadhan, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009;berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan kasasi yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Bahwa Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, atas dasar itu maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena anak yang bernama Satria Ilham Ramadhan ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung maka Tergugat berkewajiban menanggung nafkah untuk anak tersebut. Atas dasar itu Tergugat harus dibebani pembayaran nafkah anak sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan *Judex Facti*, anak bernama Sulthan Daffa Ramadhan berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan dalam persidangan anak tersebut menyatakan dirinya memilih tinggal bersama ayahnya (Penggugat Rekonvensi), atas dasar itu Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terkait pemegang kuasa asuh anak tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 2 dalam Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah keliru memposisikan Tergugat Rekonvensi dalam amar putusan rekonvensi Nomor 2, tertulis "...memberi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya...", padahal posisi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ibu dan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah, oleh karena itu Mahkamah Agung memperbaiki kekeliruan tersebut sehingga redaksi amarnya menjadi berbunyi "...memberi akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Jati Srimoyo Wresniwiro** alias **Jati Srimayo Wresniwiro Bin H. Soetopo Atmo Saputro**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **JATI SRIMOYO WRESNIWIRO** alias **JATI SRIMAYO WRESNIWIRO BIN H. SOETOPO ATMO SAPUTRO**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Jk. tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Jati Srimoyo Wresniwiro alias Jati Srimayo Wresniwiro Bin H. Soetopo Atmo Saputro) terhadap Penggugat (Devi Safitri, S. Sos. Binti H. Ridwan Nasution);
3. Menetapkan anak bernama Satria Ilham Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Satria Ilham Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Satria Ilham Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2009, kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Sulthan Daffa Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2006, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Sallinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)